

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Terhadap Peradilan Militer

1. Pengertian Militer

Militer yang dapat diartikan juga sebagai prajurit adalah warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan didalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, serta ikut berperan dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer.¹ Militer berasal dari bahasa Yunani yaitu “*miles*” yang memiliki arti yaitu orang yang bersenjata dan sudah terlatih serta siap bertempur untuk menghadapi tantangan atau ancaman dari pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Pengertian tersebut diungkapkan oleh Moch. Faisal Salam dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Militer Di Indonesia”.²

Hukum militer adalah hukum yang berlaku secara khusus bagi anggota militer yang isinya mengatur tentang kehidupan militer dan hanya berlaku bagi militer dan angkatan perang. Meskipun bersifat khusus, tidak berarti hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹ Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. V.

² Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.18.

(KUHP) menjadi tidak berlaku bagi anggota militer. KUHP tetap berlaku bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, ancaman hukuman yang ada dalam peraturan tersebut dirasa terlalu ringan apabila dilakukan oleh anggota militer yang seharusnya memiliki tugas untuk menjaga masyarakat dari kejahatan dan ancaman musuh, maka dari itu aturan untuk anggota militer diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).³ Hukum Militer mengatur tentang pelanggaran disiplin, yaitu perbuatan melanggar tata tertib yang dilakukan oleh anggota militer, dan atas pelanggaran tersebut, penyelesaiannya dilakukan oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM) berdasarkan pedoman yang sesuai pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Anggota Militer yang melakukan tindak pidana militer dan pelanggaran disiplin militer akan diberlakukan KUHP, KUHPM, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Anggota militer yang melakukan tindak pidana akan diberlakukan hukum pidana militer (KUHP dan KUHPM) dan diberlakukan hukum disiplin militer apabila melakukan pelanggaran disiplin militer. Anggota militer memiliki ciri-ciri seperti:

- 1) Mempunyai organisasi yang teratur
- 2) Mengenakan pakaian seragam

³ *Ibid*, hlm. 18.

3) Mempunyai disiplin serta menaati hukum yang berlaku dalam peperangan.⁴

Ciri-ciri diatas jika tidak terpenuhi, kelompok atau golongan yang memiliki senjata dan siap untuk berperang bukanlah Militer.⁵ Orang-orang yang bagi mereka diberlakukan hukum pidana militer, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, adalah:

1. Menurut Pasal 46 KUHPM yang diberlakukan Hukum Pidana Militer adalah :

- a. Mereka yang dalam angkatan perang secara sukarela membuat ikatan dinas untuk diwajibkan terus-menerus dalam dinas yang sebenarnya, selama waktu seutuhnya dari ikatan dinas itu.
- b. Semua anggota sukarela lainnya dalam angkatan dan para militer wajib, sejauh mana atau selama mereka itu dalam dinas yang sebenarnya, demikian juga apabila dalam dinas sebenarnya dalam waktu mereka itu dapat dipanggil untuk dinas itu, melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

2. Pasal 49 ayat 1 KUHPM yang menjelaskan tentang orang-orang yang termasuk pula sebagai tentara , yaitu :

⁴ *Ibid* hlm.18.

⁵ *Ibid* hlm.19.

- a. Para bekas anggota tentara yang dipergunakan oleh suatu dinas ketentaraan.
 - b. Para komisaris wajib militer yang berpakaian dinas seragam setiap kali mereka melakukan tugasnya itu.
 - c. Para pensiunan perwira sebagai anggota dari suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas seragam tentara, setiap kali mereka melakukan tugas selaku itu.
 - d. Mereka yang mempunyai pangkat Tituler, baik yang diperbolehkan padanya atau atas Undang-Undang ataupun pada waktu keadaan bahaya oleh atau atas kekuatan peraturan dewan pertahanan negara atas dasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Keadaan Bahaya, selama dan sejauh mereka itu sedang melakukan pekerjaan yang didapatnya dari pangkat Tituler yang dimilikinya.
 - e. Mereka yang sebagai anggota dari suatu badan organisasi disamakan atau dianggap sama dengan angkatan perang.
3. Pasal 49 ayat (2) KUHPM tentang orang yang digolongkan sebagai tentara yaitu :

Anggota tentara tersebut dalam ayat pertama dianggap menjabat yang terakhir atau pangkat yang lebih tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara.

4. Pasal 50 KUHPM yang menjelaskan tentang bekas tentara yang dapat dipersamakan dengan tentara yaitu :

Para bekas anggota tentara disamakan dengan anggota tentara terhadap penghinaan-penghinaan atau hal-hal yang dalam satu tahun sesudahnya meninggalkan jabatan tentara dilakukan olehnya kepada

yang dahulu lebih tinggi pangkatnya yang masih menjabat tentara mengenai urusan-urusan dinas yang dahulu.⁶

2. Peradilan Militer dan Susunan Peradilan Militer

Peradilan Militer sudah dibentuk tersendiri sejak awal masa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peradilan Militer memiliki pengertian yang sangat luas. Pengadilan Militer ini dalam sejarahnya memiliki istilah, yaitu Peradilan Tentara, Mahkamah Tentara Tinggi, dan sebagainya. Konsideran peraturan yang pertama kali dikeluarkan mengenai hal ini, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara, sudah ditegaskan mengenai pentingnya Peradilan Militer ini dibentuk tersendiri diluar Peradilan Umum. Peradilan Militer perlu dibentuk sendiri karena adanya kekhususan-kekhususan yang terdapat dalam kehidupan para anggota militer, yaitu:

1. Adanya tugas pokok yang berat yaitu untuk melindungi, membela, dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan dengan cara berperang;
2. Dibutuhkan organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta Pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat itu;

⁶ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.31.

3. Diperbolehkannya menggunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya; dan
4. Dibutuhkannya aturan-aturan dan norma-norma hukum yang sangat keras, berat, dan khas serta didukung oleh sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar besikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok yang telah diberikan.

Alasan tersebut yang menjadinya pokok dibutuhkannya adanya badan peradilan, yang disamping memenuhi syarat-syarat seperti lazimnya badan-badan peradilan umumnya, juga mempunyai kemampuan untuk menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembentukan suatu angkatan perang dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.⁷ Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau yang disamakan dengan prajurit dan mengadili sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.⁸

⁷ *Ibid.* hlm.49-50.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.194-195.

Pengadilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.⁹ Peradilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.¹⁰ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer dilaksanakan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yaitu :

a. Pengadilan Militer (*Dilmil*)

Pengadilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata atau TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memiliki wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat

⁹ Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung hlm.63.

¹⁰ *Ibid.*

pertama, perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana adalah:

- 1) Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah;
- 2) Yang menurut Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit yaitu prajurit siswa, prajurit mobilisan, dan orang yang diberi pangkat titular;
- 3) Anggota suatu golongan, jawatan, badan yang disamakan dan dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang;
- 4) Seseorang yang atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.¹¹

b. Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti)

Pengadilan Militer Tinggi mengadili perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer, baik perkara pidana maupun sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.¹² Wewenang Pengadilan Militer Tinggi adalah:

- 1) Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama:

¹¹ <http://www.dilmil-semarang.go.id/tentang-kami/wewenang> diakses pada tanggal 19 agustus 2018 pukul 12.09 wib

¹² Ibid, hlm. 77.

a) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas.¹³

b) Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit seperti prajurit siswa, prajurit mobilisan, dan orang yang diberi pangkat titular;

c) Anggota suatu golongan, jawatan, badan yang disamakan dan dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang.

2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata

a) Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

b) Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

c. Pengadilan Militer Utama (*Dilmiltama*)

Kewenangan Pengadilan Militer Utama menurut pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah :

¹³ Ibid, hlm. 93.

- 1) Pengadilan Militer Utama berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertamanya di Pengadilan Militer Tinggi dan dimintakan banding .
- 2) Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - a) Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berbeda;
 - b) Antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
 - c) Antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- 3) Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Papera dan Otmil tentang penyerahan atau diajukan tidaknya suatu perkara kepada pengadilan militer atau pengadilan umum.

Pengadilan Militer Utama juga mempunyai tugas khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- 1) Penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan Pengadilan Militer.
- 2) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para hakim dalam menjalankan tugasnya.
- 3) Memberikan teguran, petunjuk kepada Pengadilan Militer.¹⁴

¹⁴ Ibid.

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran memiliki kewenangan yaitu pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan Militer Pertempuran berkedudukan di suatu medan pertempuran, dan karena kedudukannya tersebut, maka Pengadilan Militer Pertempuran bersifat *mobile* atau berpindah-pindah mengikuti gerakan pasukan pada saat terjadi pertempuran. Kekhususan dalam pengadilan militer pertempuran adalah alat bukti tidak perlu atau tidak harus dibawa ke dalam sidang pengadilan, karena ada kemungkinan barang bukti itu tidak memungkinkan dibawa ke persidangan serta dalam Pengadilan Militer Pertempuran ini pendapat hakim dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan.

B. Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer

1. Penyidikan dan pejabat penyidik

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah Atasan Yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer. Atasan Yang Berhak Menghukum adalah Komandan suatu kesatuan, untuk mengefektifkan pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan Yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu agar Atasan Yang Berhak

Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 74 butir a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁵

Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

¹⁵ Moch. Faisal Salam, 2002, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung hlm.35-36.

- c. Penyidik dalam perkara pidana umum menurut KUHAP menyatakan bahwa yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polri, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa penyidik bagi prajurit TNI yang melakukan tindakan pidana adalah Polisi Militer.¹⁶ Proses pemeriksaan pendahuluan/penyelidikan didalam Hukum Acara Pidana Militer dilakukan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) melalui bagian I (Intel) tiap-tiap kesatuan dan Polisi Militer. Tugas penyidik Atasan Yang Berhak Menghukum sangat luas sekali dan merupakan penyidik tunggal dalam hukum acara pidana militer. ANKUM dapat membentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung ketika mendapatkan kesulitan dalam tugas. Kata “dapat” tidak merupakan suatu keharusan bagi ANKUM untuk melaksanakan, karena ANKUM dapat mendatangkan seorang ahli di bidang yang bersangkutan. Pembentukan tim gabungan itu sesuai dengan keinginan ANKUM, apakah diperlukan atau tidak¹⁷.

Pasal 124 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM) menyatakan bahwa apabila hasil penyidikan belum cukup, Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara

¹⁶ Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung hlm.136.

¹⁷ *Ibid* hlm. 77.

kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan Atasan Yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama dua puluh hari. Tahap penyidikan oleh penyidik militer dengan penyidik di peradilan umum adalah sama, yaitu antara lain:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian perkara; dan
- c. Mencari keterangan dan barang bukti.

Penyidik yang menerima laporan atau aduan adanya suatu tindak pidana harus segera melakukan tindakan yang diperlukan. Ankom ketika menerima aduan atau laporan harus segera mengarahkan pelaksanaan penyidikan kepada Otmil dan Polisi Militer untuk dilaksanakannya penyidikan. Jika Penyidik yang menerima laporan atau aduan itu adalah Polisi Militer/Oditur Militer, mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkan kepada Ankom tersangka. Penyidik harus membuat tanda terima dan diberikan kepada yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh pelapor dan yang menerima laporan setelah penyidik menerima laporan dari pelapor. Penyidik wajib segera menyerahkan salinan berkas perkara kepada Ankom dan kepada Papera sedangkan berkas

yang asli diberikan kepada Otmil yang bersangkutan sesudah selesai melakukan penyidikan.

Penyidik dalam hukum acara pidana militer selain ANKUM adalah Polisi Militer dan Oditur Militer yang memiliki kewenangan antara lain:

- a. Melakukan perintah atasan dan berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka; dan
- b. Melaporkan hasil penyidikan kepada atasan yang berhak menghukum (ANKUM).

Disamping penyidik tersebut masih ada yang disebut dengan penyidik pembantu, yaitu:

- a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
- c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Provos adalah bagian satuan yang memiliki tugas untuk membantu komandan/pimpinan pada markas, atau kapal, atau kesatrian, atau pangkalan dalam menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib, dan pengamanan lingkungan kesatuannya.

2. Penuntutan

Proses penuntutan dalam Hukum Acara Militer pada prinsipnya sama dengan proses penuntutan di lingkungan peradilan umum yang langkah dan kegiatan-kegiatannya sebagai berikut:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1

butir 7 menyatakan bahwa:

“Tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan”.

Wewenang penuntut umum yang diatur dalam KUHAP antara lain :

- 1) Mempersiapkan tindakan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penuntutan di sidang pengadilan;
- 3) Melaksanakan penetapan hakim;
- 4) Melaksanakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa;
- 5) Melaksanakan persidangan perkara koneksitas.

Tugas oditur militer pada dasarnya sama dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh Jaksa pada Pengadilan Negeri sesuai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. KUHAP menentukan wewenang jaksa untuk mengadakan pemeriksaan permulaan/penyidikan pindah seluruhnya kepada pihak Kepolisian Negara, sedangkan menurut ketentuan Hukum Acara Pidana Militer hal itu dimungkinkan sesuai dengan bunyi pasal-pasal yang ada.¹⁸ Penyerahan perkara ke Pengadilan umum dengan ke Pengadilan Militer memiliki perbedaan yaitu, Jaksa di lingkungan peradilan umum mempunyai wewenang untuk menyerahkan perkara ke pengadilan serta menutup perkara demi hukum. Oditur pada Pengadilan Militer tidak mempunyai wewenang untuk menyerahkan secara langsung suatu perkara pidana ke Pengadilan

¹⁸ Ibid hlm 140.

Militer tanpa persetujuan Atasan Yang Berhak Menghukum walaupun pada dasarnya penyerahan perkara pidana ke Pengadilan Militer melalui Oditurat Militer. Oditurat Militer hanya mengusulkan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum bahwa suatu perkara pidana harus diserahkan ke Pengadilan Militer atau ditutup demi hukum atau dikesampingkan dengan mempersiapkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara, Perkara yang harus diserahkan ke Pengadilan Militer wajib mempersiapkan Surat Penutupan Perkara kalau perkara itu ditutup demi hukum dan mempersiapkan Surat Penyampingan Perkara, jika perkara itu harus dikesampingkan.

Setelah surat-surat tersebut disetujui oleh Atasan Yang Berhak Menghukum, Oditur segera melaksanakan. Suatu perkara pidana jika disetujui untuk diserahkan ke Pengadilan Militer maka selanjutnya akan menerima Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan Oditurat Militer segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Militer yang berwenang. Pengadilan Militer setelah menerima surat pelimpahan perkara dari Atasan Yang Berhak Menghukum melalui Oditurat Militer, maka Kepala Pengadilan Militer mempelajarinya kemudian menetapkan hari sidang (TAPSID), kemudian TAPSID tersebut dikirimkan kepada Oditurat Militer menunjuk Oditurat militer yang akan menangani perkara tersebut beserta berkas perkaranya.

Oditurat Militer yang diserahkan tugas untuk menangani perkara yang bersangkutan guna keperluan penyidangan mempersiapkan dan melakukan kegiatan-kegiatan:

- 1) Pemanggilan terdakwa untuk pemberitahuan Penetapan Hari Sidang dan Pembacaan Surat Dakwaan, serta mengadakan pemanggilan kepada saksi-saksi.
- 2) Selain Surat Dakwaan yang dibacakan kepada terdakwa, dibacakan pula surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) Surat Penetapan Hari Sidang (TAPSID), Setelah dibacakan kepada Terdakwa dibuat berita acaranya kemudian ditandatangani oleh terdakwa.
- 3) Mempersiapkan barang bukti/surat-surat bukti guna diperlihatkan dalam sidang.

3. Persidangan dan Putusan Pengadilan Militer

a. Tahap Persidangan di Pengadilan Militer

Tahapan dalam proses pemeriksaan di persidangan pengadilan militer dalam hal dimana suatu perkara akan diserahkan kepada pengadilan, ANKUM (Atasan Yang Behak Menghukum) mengeluarkan SKEPPERA (Surat Keputusan Penyerahan Perkara), selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan militer melalui Oditurat Militer yang berwenang. Setelah

Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer/Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan/KA Pengadilan Militer Tinggi segera mempelajari, apakah itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya atau tidak. Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi dalam hal berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang dari pengadilan yang dipimpinnya, ia membuat penetapan yang memuat alasannya dan segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi kalau perkara itu diproses oleh Pengadilan Tinggi Militer yang bersangkutan untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang. Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan menyampaikan penetapan beserta berkas perkaranya kepada Oditurat/Oditurat Militer Tinggi di daerah hukum Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang tercantum dalam penetapan itu.

Oditurat Militer yang keberatan terhadap penetapan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana diuraikan diatas maka Oditurat Militer dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Militer Tinggi jika penetapan itu dikeluarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi, Keberatan/perlawanan itu harus diajukan paling lambat mulai hari penetapan tersebut. Tidak dipenuhinya waktu sebagaimana telah ditentukan mengakibatkan batalnya perlawanan. Oditur dalam hal mengajukan

perlawanan terhadap penetapan Pengadilan Militer yang mengeluarkan penetapan yang dimaksud, maka perlawanan tersebut harus memuat alasan-alasan yang disampaikan kepada pengadilan militer, dan kepada pengadilan militer tinggi kalau penetapan itu dikeluarkan oleh pengadilan militer tinggi. Pasal 134 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang menerima perlawanan dari Oditur Militer yang bersangkutan, dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada Pengadilan Militer Tinggi kalau perlawanan itu pada tingkat pengadilan militer dan pengadilan militer utama kalau perlawanan itu pada tingkat Pengadilan Militer Tinggi. Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sesudah menerima perlawanan dengan mengeluarkan surat penetapannya.

Perkara yang sudah lengkap dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dapat segera disidangkan oleh Pengadilan Militer. Pengertian persidangan atau disidangkan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan pengadilan dalam menjalankan fungsinya, yaitu melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer, kongkritnya ialah memeriksa serta mengadili perkara tindak pidana yang pelakunya anggota TNI atau yang dipersamakan dengan mereka

maupun orang-orang berdasarkan Undang-Undang dinyatakan tunduk pada kekuasaan peradilan militer.¹⁹

Proses persidangan pengadilan di lingkungan peradilan militer ditangani langsung oleh Hakim yang telah ditunjuk oleh Kepada Pengadilan, dimana Hakim yang telah ditunjuk tersebut bertindak sebagai Hakim Ketua sidang dan bertanggung jawab penuh atas tugas yang telah diberikan kepadanya. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Perwira. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa:

- 1) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten.
- 2) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel.
- 3) Hakim ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel.
- 4) Hakim Anggota dan Oditur Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi dari pada pangkat Terdakwa yang diadili.

¹⁹ *Ibid* hlm.172.

5) Dalam hal Terdakwanya berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa dan dalam hal Terdakwa Perwira Tinggi, Hakim ketua, Hakim Anggota dan Oditur Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan Terdakwa.

6) Kepangkatan Panitera dalam Persidangan:

a. Persidangan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan

Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten.

b. Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Mayor.

c. Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat mayor dan paling tinggi berpangkat kolonel.²⁰

b. Tahap Pelaksanaan Putusan

Tahap pelaksanaan putusan di Peradilan Militer, putusan dilaksanakan oleh Oditur Militer. Putusan tersebut dapat berupa pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan dan dapat juga dijatuhi pidana pokok beserta pidana tambahan seperti pemecatan dari dinas kemiliteran. Terdakwa yang dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pidana tersebut dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan umum namun apabila terdakwa hendak melakukan upaya hukum, maka terdakwa dapat ditahan di Rumah Tahanan Militer (RTM) sampai adanya putusan banding. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terdakwa melarikan diri atau

²⁰ *Ibid* hlm.173-174.

menghilangkan atau merusak barang bukti.²¹ Terdakwa yang hanya dijatuhi pidana pokok saja, pidana tersebut dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau ditempat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Tentang Senjata Api

1. Prosedur Kepemilikan Senjata Api

Prosedur kepemilikan senjata api militer adalah harus memiliki surat izin membawa senjata api dari komandan sesuai dengan Permenhan Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar militer diluar lingkungan kementerian pertahanan dan TNI yang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan senjata api standar militer untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang tertata dengan benar sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata api dan/atau amunisi.

Prosedur kepemilikan senjata api secara umum dan juga yang menjadi syarat untuk anggota TNI harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, yaitu:

- 1) Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan

²¹ <http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/06/proses-penyelesaian-perkara-di.html> diakses pada jumat 08 agustus 2018 pukul: 20.43 wib.

- membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;
- 2) Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;
 - 3) Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
 - 4) Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
 - 5) Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
 - 6) Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
 - 7) Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Prosedur selanjutnya ketika pemohon telah memenuhi persyaratan diatas adalah:

- 1) Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.
- 2) Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
- 3) Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik

target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).

- 4) Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.²²

Aturan perundang-undangan yang mengatur tentang dasar hukum dan kebijakan kepemilikan senjata api bagi anggota militer adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api.
2. Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang Ordonnantie Jdelijke Bijzondere Strafbepalingen.
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer diluar lingkungan kementrian pertahanan dan TNI.²³

²² <https://danielldt.wordpress.com/2011/11/09/prosedur-teknis-kepemilikan-senjata-api/> diakses pada tanggal 28 agustus 2018, pukul 16.52 wib.

²³ <https://nofryhardi.wordpress.com/2016/10/19/pengaturan-senjata-api-dalam-uu-no-12-tahun-1951/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 22.15 wib.

Undang-Undang hanya mengizinkan kepemilikan senjata api kepada pejabat tertentu saja seperti Pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, serta anggota TNI atau Polri dan purnawirawan. Sesuai dengan perlengkapan standar militer, setiap prajurit militer dilengkapi dengan senjata api, tetapi dalam kondisi non tempur/non operasi, TNI yang diperbolehkan membawa senjata api non organik keluar markas adalah perwira atas, perwira menengah, pangkat serendah-rendahnya kolonel namun memiliki tugas khusus, dan purnawirawan perwira tinggi dan menengah dengan pangkat terakhir kolonel yang memiliki jabatan penting di pemerintahan/swasta. TNI hanya diperbolehkan menggunakan senjata api jika dalam tugas pengamanan negara misalnya dalam daerah-daerah rawan dan tidak diperbolehkan untuk dimiliki dalam kehidupan sehari-hari misalnya dibawa pulang kerumah tanpa surat izin dari komandan²⁴.

2. Standar Senjata Api Militer

Senjata Api Standar Militer atau yang dipergunakan oleh TNI adalah senjata api organik dan non organik. Standar senjata api militer yang dipergunakan dalam suatu kesatuan militer dengan kaliber yang telah ditentukan. Militer adalah aparat negara yang mempunyai fungsi bidang pertahanan negara atas setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Anggota militer berkaitan dengan fungsinya tersebut dilatih dan

²⁴ <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-7.pdf> diakses pada tanggal 28 agustus 2018, pukul 17.08 wib.

dilegalkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata terhadap lawannya, senjata api standar yang digunakan disesuaikan dengan fungsinya tersebut yaitu berkarakter membunuh secara cepat.

Spesifikasi pertama standar militer adalah kalibernya, yaitu senapan ringan minimal berkaliber 5,6 mm dengan jarak tembak mencapai kurang lebih mencapai 400 meter dengan ketepatan sampai 200 meter. Senjata api standar militer untuk perorangan memiliki peyetelan bidikan yaitu semi otomatis dan otomatis yang dapat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dilingkungan militer juga dikenal senjata api dengan jenis senapan mesin ringan dan senapan mesin berat yang digunakan dengan penyetelan otomatis dengan kaliber 12,7 mm sebagai pelindung pasukan dari serangan musuh.²⁵ Jenis senjata api yang digunakan untuk kepentingan militer ini adalah:

- a) Pistol cal 45/46 (Perwira);
- b) Senjata Serbu kaliber 5,6;
- c) Senapan Mesin Ringan (SMR) kaliber 12,7;
- d) Senapan Mesin Berat (SMB) kaliber 12,7.²⁶

3. Bentuk Kelalaian Penggunaan Senjata Api

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa dalam hukum pidana. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi. Dimaksud menyebabkan matinya orang lain adalah penyebab matinya orang lain tersebut karena kurang hati-hatian atau kelalaian Terdakwa, antara lain dapat berupa : tertembaknya sesama teman pemburu babi hutan, tabraknya seseorang dengan kendaraan bermotor dimana pengemudinya kurang waspada, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan matinya orang lain tersebut merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan Terdakwa. Dimaksud mati atau meninggal dunia adalah sudah hilang / melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, yang ditandai tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas. Bentuk kelalaian penggunaan senjata api oleh anggota TNI adalah:

1. Kelalaian dalam menyimpan senjata api, yaitu ketika anggota TNI tersebut membawa senjata api ke rumah dengan surat ijin yang sah, ia tidak menyimpan senjata api beserta amunisinya ditempat yang aman dan jauh dari jangkauan orang lain. Akibatnya keluarga dan orang sekitar dapat mengetahui letak senjata api tersebut, kelalaian

ini membuat orang sekitar dapat menguasai senjata api tersebut dan memakainya untuk hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri, melakukan ancaman kepada orang lain, dan tindak pidana lainnya.

2. Kelalaian dalam penggunaan senjata api, faktor penyebab terjadinya kelalaian penggunaan senjata api oleh anggota TNI adalah dikarenakan kecerobohan dari prajurit misalnya pada saat prajurit tersebut memegang senjata api, ia sedang ikut pesta minuman keras, dan dikarenakan ia tak sadarkan diri lagi dikarenakan pengaruh alkohol maka senjata api miliknya digunakan untuk melukai orang sekitar atau dikarenakan ia tidak sadarkan diri, senjata api tersebut dapat dikuasai oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana.

3. Kelalaian dalam pemeliharaan senjata api, yaitu prajurit yang diberikan izin untuk memegang senjata api tetapi tidak menjalankan prosedur dengan baik dimana setiap prajurit yang diberi tanggungjawab untuk menyimpan senjata api diwajibkan untuk merawat atau memelihara senjata api tersebut agar dapat memiliki usia pakai yang optimal dan agar selalu dalam kondisi siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Bentuk kelalaian yang sering terjadi ketika prajurit tidak melakukan pemeliharaan senjata api adalah prajurit tersebut diberi

tugas untuk menembak oleh komandan ketika latihan akan tetapi senjata api yang ia pakai macet dikarenakan pelumas didalam senjata api tersebut sudah kering.

Anggota TNI dalam pelaksanaannya secara hukum dapat menggunakan senjata api dengan syarat yaitu wajib dibekali dengan Surat Keterangan Ijin Memegang Senjata api dari komandan dengan adanya jangka waktu pemakaian sesuai dengan keputusan komandan. Anggota TNI diberi tanggung jawab untuk memegang senjata api dan memiliki kewajiban untuk mengamankan senjata api tersebut sehingga selalu berada dalam kekuasaannya dan selalu siap untuk digunakan. Senjata api tersebut jika jatuh ditangan yang tidak berhak kemudian disalahgunakan dan yang bersangkutan terbukti melakukan kelalaian sehingga memenuhi unsur tindak pidana, sanksi yang diberikan terhadap anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api adalah diproses secara hukum.

4. Bentuk Pengawasan Penggunaan Senjata api dan Sanksi bagi anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api dan mengakibatkan korban meninggal

Hasil wawancara saya dengan majelis hakim bapak Muhamad Khazim. S.H., bentuk pengawasan senjata api terhadap anggota TNI dilakukan dengan tahapan pengecekan rutin atau insidentil dalam rangka merealisasikan pelaksanaan pengamanan materiil berupa pengecekan

langsung terhadap senjata api berikut gudang penyimpanan serta ketertiban administrasi dan sekaligus melaksanakan tugas untuk melihat apakah petugas gudang senjata betul-betul melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur atau tidak. Bentuk pengawasan penggunaan senjata api terhadap anggota TNI terdapat pada pasal 6 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer diluar lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yaitu pengawasan penggunaan senjata api oleh Anggota militer merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh satuan pemakai atau pengguna maupun unsur pelaksana teknis pemeliharaan, mulai dari penerimaan, penimbunan, pengeluaran, sampai tahap pengembalian dan penghapusan untuk mengetahui tingkat kondisi kesiapan dan tingkat kerusakan senjata api tersebut.

Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang bersifat mengikat karena memiliki kekuatan hukum.²⁷ J.E.Jonkers mengatakan bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum pidana, sanksi juga merupakan suatu sebab

²⁷ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi/> hari jumat tanggal 9/03/2018 pukul 01.15 wib

akibat yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam hukum positif Indonesia.²⁸ Sanksi pidana dalam hukum militer sama dengan sanksi pidana pada umumnya, yaitu merupakan nestapa atau pembalasan terhadap militer yang melakukan tindakan pidana yang tidak dibenarkan oleh KUHPM. Sanksi pidana bagi militer dalam pelaksanaannya lebih mengedepankan pada pendidikan dan pembinaan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam kesatuannya setelah selesai menjalani pidana, seorang anggota militer yang menjadi mantan narapidana harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna sebagai hasil yang ia terima selama masa Pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Militer.²⁹ Sanksi bagi anggota militer lebih berat dibanding dengan masyarakat biasa, serta Anggota militer tunduk pada ketentuan umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).³⁰ Bentuk sanksi bagi anggota TNI yang melakukan kelalaian dalam penggunaan senjata api adalah:

- a) Apabila kelalaian penggunaan senjata api diselesaikan oleh Ankom yang terkait dengan hukum disiplin, maka sanksi yang diberikan berupa:

²⁸ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 182.

²⁹ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 81.

³⁰ <http://www.rudipradisetia.com/2011/01/sanksi-pidana-bagi-anggota-militer-yang.html> hari kamis tanggal 20/09/2018 pukul 12.00 wib.

1) Teguran dari ANKUM untuk anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api.

2) Penahanan ringan paling lama empat belas (14) hari atau penahanan berat paling lama dua puluh satu (21) hari yang akan dijatuhkan oleh ANKUM kepada anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api.³¹

3) Sanksi administrative

Sanksi administrative diberikan oleh Ankum bagi anggota TNI yang melakukan kelalaian penggunaan senjata api, berupa :

a. Penundaan kenaikan pangkat dalam bentuk ketika ia telah berpangkat mayor dan akan dinaikkan ke pangkat letnan kolonel maka hal tersebut ditunda dikarenakan kelalaian penggunaan senjata api yang ia lakukan contohnya anggota TNI tersebut dilaporkan oleh warga dikarenakan sedang ikut pesta minuman keras sampai tidak sadarkan diri dikarenakan pengaruh alkohol tersebut ia melukai orang sekitar menggunakan senjata api tersebut.

b. Penundaan untuk menempati jabatan, prajurit tersebut ingin dipindahkan dari kesatuan di suatu kota ke kota lainnya maka dilakukan penundaan dikarenakan kelalaian penggunaan

³¹ <https://maleoveva.wordpress.com/2008/12/02/hukum-disiplin-militer/> diakses pada hari kamis tanggal 20/09/2018 pukul 12.25 wib.

senjata api yang ia lakukan misalnya prajurit tersebut dengan tidak sengaja melukai warga sekitar ketika hendak ingin mengosongkan senjata, peluru tersebut nyasar mengenai warga.

c. Penundaan mengikuti Pendidikan, dimana ketika prajurit tersebut akan diberangkatkan oleh komandan untuk melakukan Pendidikan diluar negeri dikarenakan ia melakukan kelalaian penggunaan senjata api yaitu ketika sedang latihan menembak ia lupa meletakkan senjata miliknya dan mengakibatkan senjata tersebut hilang, maka Pendidikan tersebut ditunda.

b) Apabila akibat kelalaian penggunaan senjata api sampai menimbulkan korban meninggal, maka yang bersangkutan perkaranya dapat diadili di Pengadilan Militer karena perbuatan pidana, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Sanksinya dapat berupa pidana penjara dan /atau pemecatan dari dinas TNI dan menerima Sanksi Sosial berupa dikucilkan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar dalam bentuk persepsi masyarakat sekitar terhadap pelaku atau oknum anggota militer yang melakukan kelalaian tersebut berubah. Masyarakat yang awalnya berfikir bahwa prajurit tersebut adalah orang yang bertanggungjawab, perhatian, disiplin dan tegas, terjadinya kelalaian penggunaan senjata api ini membuat masyarakat berfikir bahwa anggota TNI tersebut

adalah seseorang yang tidak bertanggungjawab dan tidak dapat memperhatikan anak dan keluarganya seperti kasus bunuh diri yang dilakukan seorang anak SMA dengan menggunakan pistol ayahnya yang bekerja sebagai prajurit TNI AU.

D. Analisis Kasus Sanksi bagi anggota TNI yang melakukan Kelalaian penggunaan senjata api dan mengakibatkan korban meninggal (Studi Kasus Putusan Nomor: 61-K/PM II-11/AU/IX/2016)

Kronologis kasus Kelalaian penggunaan senjata api yang terjadi di Yogyakarta adalah Anggota TNI Angkatan Udara bernama RRY menyimpan Senjata api (senpi) di dalam lemari pakaian yang ada di ruang keluarga dan saat menyimpan senpi tersebut, kadang anak terdakwa (Korban) melihatnya, kunci lemari dan magazen yang berisi munisi disimpan di dalam sepatu boot di dalam kamarnya, terdakwa mengetahui kalau ruang keluarga tersebut setiap anggota keluarganya bisa datang dan masuk ke tempat itu serta bisa mendekati lemari tersebut, kamar terdakwa tidak pernah dikunci sehingga orang lain termasuk Korban dapat dengan mudah masuk kedalam kamar Terdakwa. Sebelum kejadian, saat Terdakwa akan berangkat dinas, terdakwa mengetahui kalau magazen yang berisi munisi dan kunci lemari di dalam sepatu boot kamarnya dan senpi yang di dalam lemarnya sudah tidak ada sehingga terdakwa curiga pada korban dan berusaha menelpon dan mencari korban. Hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang di rumah, orangtua

Terdakwa bernama Bapak LS memberitahu kalau di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Gorongan ditemukan mayat, selanjutnya Terdakwa langsung menuju TPU dan melihat bahwa mayat tersebut adalah anak Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib jenazah korban dibawa ke RSUP dr Sardjito Yogyakarta untuk dilakukan Visum kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 jenazah korban dimakamkan di TPU Tambakboyo, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Uraian fakta tersebut dapat dilihat bahwa senjata dan magazen yang berisi munisi tersebut hilang karena kurang hati hatian dan kecerobohan serta kesalahan Terdakwa yang kurang hati hati yaitu dengan menyatukan kunci lemari dan magazen dalam satu tempat sehingga masih dapat di ketahui dan dapat diambil oleh orang lain. Akibat dari kesalahan/ kealpaannya tersebut telah terjadi/ ada orang lain yang meninggal dunia dengan senjata tersebut.

Korban meninggal karena bunuh diri dengan cara menembak kepalanya dengan menggunakan senjata api pistol jenis Glock-19 Kal 9 mm inventaris milik Terdakwa. Senjata pistol jenis Glock-19 Kal 9 mm merupakan inventaris satuan Lanud Adisutjipto yang dibawa Terdakwa berdasarkan Surat Izin membawa senjata jabatan dari Danlanud Adisutjipto Nomor: 02/11/2016 tanggal Februari 2016. Terdakwa seharusnya dapat memperkirakan kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi apabila akan menyimpan senjata api miliknya karena Terdakwa mengetahui anak kandungnya (Korban) sedang mengalami permasalahan di

sekolah dan kondisinya depresi, Terdakwa tidak mewaspadai kondisi psikis anaknya tersebut, tetap menyimpan anak kunci almari dan magazen yang berisi 12 (duabelas) butir munisi di sepatu boot yang dapat dengan mudah diambil oleh orang lain termasuk oleh korban.

RRY karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, maka Oditur Militer membuat surat dakwaan terhadap terdakwa RRY dan berdasarkan surat dakwaan tersebut, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 359 KUHP yaitu barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama lamanya satu tahun. Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur ke-1: “Barang siapa”.

Pengertian barang siapa menurut pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subyek hukum, termasuk Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI. Pasal 1 KUHPM menyebutkan bahwa ketentuan KUHP juga berlaku bagi prajurit TNI.

b. Unsur ke-2: “Karena Kealpaannya”.

Dimaksud dengan kealpaannya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya Terdakwa hati-hati, waspada, ingat dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

c. Unsur ke-3: “Menyebabkan matinya orang lain”.

Dimaksud menyebabkan matinya orang lain adalah penyebab matinya orang lain tersebut karena kurang hati-hatian Terdakwa, antara lain dapat berupa: tertembaknya sesama teman pemburu babi hutan, tetabraknya seseorang dengan kendaraan bermotor dimana pengemudinya kurang waspada, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan matinya orang lain tersebut merupakan wujud /bentuk hasil dari akibat perbuatan Terdakwa. Dimaksud dengan mati atau meninggal dunia adalah sudah hilang / melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, yang ditandai tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas.

Majelis hakim berpendapat unsur kesatu, kedua, dan ketiga telah terpenuhi dan Mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana

yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Barang bukti didalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang yaitu:

- a. 1 (satu) pucuk Senpi Pistol Glock 19 Kaliber 9 mm warna hitam nomor register RRN 251/A99 AU-3A 031 berikut magasennya.
- b. 5 (lima) butir peluru tajam Kal 9 mm.
- c. 1 (satu) buah selongsong peluru.
- d. 1 (satu) butir serpihan anak peluru.

2. Surat-surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar Surat Ijin memegang Senpi Nomor: 02/11/2016 AD atas nama Pelda RRY Nrp. 515114.
- b. 4 (empat) lembar foto korban.
- c. 1 (satu) lembar foto selongsong peluru.
- d. 1 (satu) lembar Foto Senpi Pistol Glock yang ditemukan di TKP.
- e. 1 (satu) lembar foto magazen berikut 12 butir peluru.

Barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senpi Pistol Glock 19 Kaliber 9 mm warna hitam nomor register RRN 251/A99 AU-3A 031 berikut magasennya dan 5 (lima) butir peluru tajam Kal 9 mm merupakan senjata api yang digunakan korban untuk bunuh diri dan barang tersebut adalah merupakan inventaris satuan Terdakwa. Majelis hakim perlu untuk menentukan statusnya yaitu dikembalikan ke Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Satpom Lanud Adisutjipto serta barang bukti berupa 1 (satu) buah selongsong peluru dan 1 (satu) butir serpihan anak

peluru yang merupakan bekas barang yang dipergunakan korban saat menembakkan dirinya dengan memakai senpi milik Terdakwa, Majelis terhadap barang bukti tersebut juga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu Dirampas untuk dimusnahkan.

Majelis hakim memutuskan bahwa Terdakwa RRY dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis. Alasan majelis hakim memutuskan terdakwa lebih rendah dari tuntutan oditur militer adalah fakta yang terungkap dipersidangan adanya kejadian/perkara ini merupakan suatu kejadian diluar kehendak dan bukan sesuatu yang diinginkan oleh Terdakwa terlebih korban adalah satu-satunya anak Terdakwa sendiri sehingga dengan diketahuinya korban meninggal tersebut menjadikan terdakwa shock dan sedih bahkan sampai sekarang Terdakwa sudah tidak mau lagi untuk memegang senjata inventaris dari kesatuannya dan Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin oleh kesatuannya dan perkara ini baru pertama kali dilakukan oleh Terdakwa. Penulis berpendapat jika putusan majelis hakim kepada Terdakwa sangatlah ringan, Penulis berharap Terdakwa selain mendapatkan sanksi pidana juga harus diberikan sanksi tambahan berupa sanksi administrative misalnya penundaan

kenaikan pangkat atau penundaan Pendidikan dikarenakan kelalaian yang terjadi ini telah mengakibatkan adanya korban meninggal.

